

**ABSTRAK**

Terorisme merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus, dalam beberapa kasus terakhir tindak pidana terorisme di Indonesia kerap melibatkan anak dibawah umur dalam menjalankan aksi teror, seperti kasus terorisme di Surabaya beberapa waktu lalu. Dengan melibatkan anak dalam suatu kasus tindak pidana terorisme maka diperlukan suatu penanganan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme tersebut, dikarenakan anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dijatuhi hukuman mati maupun hukuman seumur hidup. Penanganan khusus tersebut dalam Undang-Undang SPPA 2012 dan Undang –Undang Anti Terorisme 2018 dapat berupa rehabilitasi yang merupakan salah satu bagian dari diversifikasi, dan deradikalisasi yang merupakan suatu program dari BNPT. Rehabilitasi dan Deradikalisasi meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu suatu perbaikan terhadap anak pelaku terorisme, kedua program tersebut memiliki beberapa perbedaan-perbedaan dimana deradikalisasi didalamnya memiliki program-program yang lebih khusus untuk penanganan dan perbaikan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme seperti bimbingan mengenai wawasan kebangsaan, bimbingan wawasan keagamaan, serta beberapa program kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menjalankan program deradikalisasi ini, sedangkan pada program rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang SPPA 2012 yang dilakukan oleh LPKS program-programnya lebih ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat umum, hal ini dikarenakan program yang terdapat dalam rehabilitasi sosial lebih ke bersifat vokasional serta pengembangan bakat kepada anak. Sedangkan pada penanganan kasus tindak pidana terorisme diperlukan suatu penanganan khusus menghilangkan pemikiran radikal pada anak pelaku terorisme.

***Kata Kunci : terorisme, anak, rehabilitasi, deradikalisasi.***

**ABSTRACT**

Terrorism is one type of special crime, in the last few cases of terrorism in Indonesia often involving underage children in carrying out acts of terror, such as terrorism cases in Surabaya some time ago. By involving children in a criminal act of terrorism, a special handling of the offender's offender is needed, because the child who is the perpetrator of a crime of terrorism cannot be sentenced to death or a life sentence. Special handling in the 2012 SPPA Act and 2018 Anti-Terrorism Act can be in the form of rehabilitation which is one part of diversion and deradicalization program from BNPT. Even though Rehabilitation and Deradicalization has the same goal of correcting children terrorist, the two programs have several differences wherein deradicalization has more specific programs for handling and improving children terrorist such as guidance on national insight, guidance on religious insight, as well as several collaborative programs with various related parties to carry out this deradicalization program, while in the social rehabilitation program in the SPPA 2012 Act carried out by LPKS the programs are aimed more at general criminal acts, this is because the program found in social rehabilitation is more about vocational and talent development for children. Whereas in handling terrorism criminal cases, a special handling is needed to eliminate radical thoughts on the children terrorist.

***Keywords: terrorism, children, rehabilitation, deradicalization.***